



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN PIp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Jimmi Sandi Mangiri als Sonda;-----
Tempat lahir : Pompengan;-----
Umur/Tanggal lahir : 27/3 Januari 1992;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. K.H Ahmad Dahlan Kel. Amassangan Kec.Wara kota Palopo / Dsn.Kuluri Rt.002 Desa Poreang Kec Bone-bone Kab Luwu Utara;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Nihil;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Desember 2018 ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;-----

Terdakwa didampingi Jamaluddin Syarif, S.H. dkk. Penasehat Hukum/Advocad piket Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No: 16/Pen.PH/2019/PN PIp tanggal 28 Februari 2019;---

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 22 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 22 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 13/R.4.13/PLPO/Euh.2/02/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalagunaan Narkotika Bagi Dirinya Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Lebih Subsidair kami;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) sachet plastik besar (bungkusan yang telah diberikan oleh pelaku Ondong yang berisikan 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), sachet plastik kosong, -----
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening (shabu) dan;-----
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih -----dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali oleh karenanya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERK Nomor: PDM-13/Euh.2 /PALPO/02/2019 tertanggal 11 Februari 2019 yang selengkapya sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Yoki Allo Linggi Als. Undang (dalam Penuntutan tersendiri) dan Ondong (DPO) pada hari Jumat Tanggal tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Opu Tosappaile Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, Mereka Terdakwa Telah melakukan Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa berada di rumah pelaku Yoki Allo Linggi Als. Undang (dalam Penuntutan tersendiri) dimana terdakwa sedang menunggu kedatangan pelaku Yoki tetapi tidak berselang lama kemudian terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda menerima telpon dari pelaku YOKI dan mengajaknya untuk bertemu di kios tiramban dan sesampainya terdakwa di kios tersebut kemudian pelaku Yoki mengajak terdakwa untuk mengambil shabu di rumah pelaku Ondong (DPO) di Jl. Yos Sudarso Kel. Potap Kec. Wara Timur Kota Palopo dan sesampainya mereka terdakwa di rumah pelaku Ondong (DPO) kemudian pelaku Yoki menyerahkan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke pelaku Ondong (DPO) setelah itu pelaku Oddang lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik besar yang berisikan shabu kepada pelaku Yoki, selanjutnya setelah shabu tersebut diterima, lalu pelaku Yoki Allo Linggi Als. Undang membonceng terdakwa pulang kerumah pelaku Yoki Allo Linggi Als. Undang di Jl. KH. Ahmad Dhalan Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo tetapi di tengah perjalanan (lorong rumah pelaku Yoki) lalu pelaku Yoki Allo Linggi Als. Undang menurunkan terdakwa dari sepeda motornya dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik besar (bungkusan yang telah diberikan oleh pelaku Ondong yang berisikan; 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), sachet plastik kosong, 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening (shabu) dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih dan setelah bungkusan tersebut di terima kemudian terdakwa berjalan menuju kerumah pelaku Yoki dan sesampainya di rumah terdakwa Yoki kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut ke dalam sepatu milik pelaku Yoki dan tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima telpon dari pelaku Yoki dengan mengatakan bahwa:” kalau ada orang atas nama Dion nanti ambil barang (shabu) kasiki, dan tidak lama berselang datang Lel. Dion ditemani Sardi untuk mengambil shabu pesananya dan setelah terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Lel. Dion tersebut tiba-tiba datang Petugas Sat Narkoba Polres Kota Palopo menangkap terdakwa beserta barang bukti shabu-shabu tersebut dan selanjutnya mengintrogasi terdakwa dan atas pengembangan dan interogasi tersebut lalu Petugas Sat Narkoba Kota Palopo lalu menangkap pelaku Yoki Allo Linggi Als. Undang;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :5067/NNF/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dalam kesimpulan menyatakan :-----
- Barang bukti urine milik Sdr. Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda benar positif mengandung Metamfetamina;-----
- Barang bukti 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,8835 gram benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda bukan aparat berwenang, dan bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Yoki Allo Linggi Als. Undang (dalam Penuntutan tersendiri) dan Ondong (DPO) pada hari Jumat Tanggal tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Opu Tosappaile Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, Mereka Terdakwa Telah melakukan Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika

Halaman 4 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa berada di rumah pelaku Yoki Allo Linggi Als. Undang (dalam Penuntutan tersendiri) dimana terdakwa sedang menunggu kedatangan pelaku Yoki tetapi tidak berselang lama kemudian terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda menerima telpon dari pelaku Yoki dan mengajaknya untuk bertemu di kios tiramban dan sesampainya terdakwa dikios tersebut kemudian pelaku Yoki mengajak terdakwa untuk mengambil shabu di rumah pelaku Ondong (DPO) di Jl. Yos Sudarso Kel. Potap Kec. Wara Timur Kota Palopo dan sesampainya mereka terdakwa di rumah pelaku Ondong (DPO) kemudian pelaku Yoki menyerahkan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke pelaku Ondong (DPO) setelah itu pelaku Oddang lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik besar yang berisikan shabu kepada pelaku Yoki, selanjutnya setelah shabu tersebut diterima, lalu pelaku Yoki Allo Linggi Als. Undang membonceng terdakwa pulang kerumah pelaku Yoki Allo Linggi Als. Undang di Jl. KH. Ahmad Dhalan Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo tetapi di tengah perjalanan (lorong rumah pelaku Yoki) lalu pelaku Yoki Allo Linggi Als. Undang menurunkan terdakwa dari sepeda motornya dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik besar (bungkusan yang telah diberikan oleh pelaku Ondong yang berisikan ; 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), sachet plastik kosong, 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening (shabu) dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih dan setelah bungkusan tersebut di terima kemudian terdakwa berjalan menuju kerumah pelaku Yoki dan sesampainya di rumah terdakwa Yoki kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut ke dalam sepatu milik pelaku Yoki tetapi tiba-tiba datang Petugas Sat Narkoba Polres Kota Palopo menangkap terdakwa beserta barang bukti shabu-shabu tersebut dan selanjutnya menginterogasi terdakwa dan atas pengembangan dan interogasi tersebut lalu Petugas Sat Narkoba Kota Palopo lalu menangkap pelaku Yoki Allo Linggi Als. Undang;---
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :5067/NNF/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dalam kesimpulan menyatakan:-----
 1. Barang bukti urine milik Sdr. Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda benar positif mengandung Metamfetamina;-----

Halaman 5 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,8835 gram benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda bukan aparat berwenang, dan bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang yang berwenang menyimpan, memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda pada hari Jumat Tanggal tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Opu Tosappaile Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, melakukan menyalahgunakan narkotika Golongan satu bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika pelaku Yoki Allo Linggi Als. Udang (dalam Penuntutan tersendiri) menyerahkan shabu kepada terdakwa untuk disimpan dan adapun hasilnya apabila ada seseorang datang membeli maka keuntungan tersebut diserahkan kepada terdakwa berupa shabu untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan hal itulah yang membuat terdakwa menjadi ketagihan sehingga sering mencari dan mengkonsumsi shabu-shabu bagi dirinya sendiri;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :5067/NNF/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dalam kesimpulan menyatakan:-----
 1. Barang bukti urine milik Sdr. Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda benar positif mengandung Metamfetamina;-----
 2. Barang bukti 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,8835 gram benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Halaman 6 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda bukan aparat berwenang, dan bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang yang dapat menyalahgunakan narotika/mengkonsumsi untuk pribadinya tanpa resep dari dokter sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi **H. Taslim, S.Pd.** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda dan terdakwa Yoki Allo Linggi Als. Udang (Penuntutan terpisah) yang dipimpin Aiptu Sididi Saad, SH, dengan anggota Bripta Taslim. S.Pd dan Brigpol Faisal. SR, SH. pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jl. Opu Tosappaile Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo. -----
- bahwa kronologis penangkapan terhadap Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda dan Terdakwa Yoki Allo Linggi Als. Udang berawal ketika Tim Sat Narkoba Polres Palopo mendapat informasi masyarakat bahwa terjadi penyalagunaan narkotika di Jl. Opu Tosappaile Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo;-----
- bahwa kemudian Tim melakukan penyelidikan dan melihat ciri-ciri orang yang dilaporkan tersebut mencurigakan di ruang tamu sebuah rumah, sehingga saksi dan rekan-rekannya mendekat, dan saat ditanyai dan dilakukan pemeriksaan badan ditemukan 1 (satu) buah dompet hijau bertuliskan "*Terimakasih semoga tetap berlangganan*" berada di gengaman tangan kanan terdakwa berisi ,9 (sembilan) Sachet Plastik berisi kristal bening (shabu), 1 (Satu) Sachet plastik besar berisi sachet plastik kosong, 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening (shabu), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, sedangkan 1 (satu) handphone Nokia warna putih dengan No. Gsm 082 346 628 758 berada di kantong celana bahagian depan sebelah kanan;-

Halaman 7 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengatakan asal shabu yang berada dalam penguasaannya milik Lelaki Ondong yang ia ambil bersama dengan temannya yaitu Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil (penuntutan tersendiri) untuk dijual sehingga saksi menyuruh terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda menghubungi Handphone Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil untuk datang menemuinya di Jl. Lingkar Kel. Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo;-----
- bahwa Saksi berpura pura mengatakan bahwa jika ia datang dan membawa uang tebusan, maka temannya tersebut akan Saksi lepaskan dan sekitar jam 18.00 WITA, Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil datang ke Jl. Lingkar Kel. Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo, kemudian Saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeladahan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung putih dengan No Gsm 081 354 794 721, Uang Tunai Sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam kantong switer warna hitam bertuliskan *Youth Epoc Est 2008* yang dipakai lelaki Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil;-----
- bahwa lelaki Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil membenarkan shabu yang dibawa Terdakwa adalah milik Ondong, dan kemudian Saksi menyuruh lelaki Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil ikut bersama menunjukkan rumah Lelaki Ondong;-----
- bahwa di salah satu rumah di kolong rumah yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec Wara Timur Kota Palopot, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening besar berisi sisa shabu, 4 (empat) batteray merek *Vinnic*, 1 (satu) karton terbungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) Lakban bening, selanjutnya kedua orang tersebut dan barang bukti yang dibawa ke Polres Palopo;---
- bahwa barang bukti yang saat penangkapan terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda yaitu;-----
 - 1 (satu) sachet plastik besar (bungkusan yang telah diberikan oleh pelaku Ondong yang berisikan 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), sachet plastik kosong, -----
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening (shabu) dan;-----
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih;-----
- bahwa terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda menemani Lelaki Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil (terdakwa dalam perkata terpisah agar Terdakwa mendapatkan shabu dari terdakwa Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil untuk bersama-sama dikonsumsi;-----

Halaman 8 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu tersebut sejak tahun 2018 untuk menghilangkan stress dan telah kecanduan mengkonsumsi shabu
- bahwa Terdakwa menjadi perantara/mengkonsumsi shabu-shabu tidak memiliki ijin dari Pihak Berwajib karena terdakwa bukan seorang Apoteker, dokter atau yang seseorang yang berwenang untuk menguasai/mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. Saksi **Farman Lambe** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda dan Terdakwa Yoki Allo Linggi Als. Undang (Penuntutan terpisah) telah bermufakatan jahat menjual dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu;-----
- bahwa penangkapan dipimpin Aiptu Sididi Saad, SH, dengan anggota Bripka Taslim. S.Pd dan Brigpol Faisal. SR, SH. pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jl. Opu Tosappaile Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo.-----
- bahwa berawal ketika Tim Sat Narkoba Polres Palopo mendapat informasi bahwa terjadi penyalagunaan narkotika di Jl. Opu Tosappaile Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo, yang selanjutnya melakukan penyelidikan dan melihat ciri-ciri orang yang dimaksud mencurigakan berada di ruang tamu di sebuah rumah sehingga saksi bersama tim mendekati lelaki tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan "Terimakasih semoga tetap berlangganan" di tangan kanan Terdakwa yang mengaku bernama Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda ketika dompet berisi 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), 1 (satu) sachet plastik besar berisi sachet plastik kosong, 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening (shabu), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Putih dengan No. Gsm 082 346 628 758 di kantong celana depan sebelah kanan;-----
- bahwa terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda mengakui narkotika jenis shabu adlaah milik Lelaki Ondong yang ia ambil bersama lelaki Yoki Allo Linggi Alias Undang Kecil (penuntutan terpisah) untuk dijual;-----

Halaman 9 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kemudian menyuruh terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda menghubungi No. Handphone terdakwa Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil untuk datang menemuinya di Jl. Lingkar Kel. Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo;-----
 - bahwa Saksi berpura pura mengatakan jika ia datang dan membawa uang tebusan maka temannya tersebut akan saksi lepaskan;-----
 - bahwa sekitar jam 18.00 WITA terdakwa Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil seorang diri datang ke Jl. Lingkar Kel. Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo, kemudian saksi bersama rekan Timnya melakukan penangkapan dan penggeladahan badan dan menemukan 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna putih dengan No Gsm 081 354 794 721, uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam kantong switer warna hitam bertuliskan *Youth Epoc Est 2008* yang dikenakan lelaki Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil;-----
 - bahwa Lelaki Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil membenarkan shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda merupakan milik terdakwa lelaki Ondong dan lelaki Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil membenarkan hal tersebut;-----
 - bahwa kemudian Saksi menyuruh terdakwa Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil menunjukkan rumah tempat Lelaki ONDONG dan di satu rumah di kolong rumah yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo, saksi menemukan 4 (empat) sachet plastik bening besar berisi sisa shabu, 4 (empat) batteray merek *Vinnic*, 1 (satu) karton terbungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) lakban bening;-----
 - bahwa pengakuan terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda, ia menemani lelaki Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil (Penuntutan terpisah) untuk membeli/mengambil Narkotika jenis Shabu Shabu tersebut ke Lel. Ondong (DPO) agar mendapatkan shabu dari terdakwa Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil untuk bersama-sama dikonsumsi;-----
 - Bahwa terdakwa mengaku telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2018 dan untuk menghilangkan stress;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
3. Saksi **Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- bahwa Saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini, dan juga menjadi Terdakwa dalam perkara yang dipisah;-----

Halaman 10 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda telah ditangkap Polisi sedang menggenggam 1 (satu) dompet warna hijau strip putih yang bertuliskan "terimakasih semoga tetap berlangganan" berisi:-----
 - 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu);-----
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisi sachet plastik kosong;-----
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi shabu, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening;-----
- bahwa saksi ditangkap hari Jumat tanggal 14 bulan Desember 2018 sekitar jam 18.00 WITA di Jalan lingkaran Kel. Penggoli Kec Wara Utara Kota Palopo ditemukan barang bukti:-----
 - 1 (Satu) unit Handphone merek samsung warna putih dengan No. Gsm 081 354 794 721 dan;-----
 - uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada di dalam kantong switer warna hitam bertuliskan Stay Youth Epoch est 2008 yang saksi kenakan;-----
- bahwa shabu 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), 1 (satu) sachet plastik besar berisi sachet plastik kosong, 1 (satu) batang kaca pireks berisi shabu, 1 (satu) buah sendok plastik warna bening, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda adalah milik lelaki Ondong (DPO) yang diberikan kepada Saksi untuk dijual lalu shabu tersebut Saksi berikan kepada terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda;-----
- bahwa Lelaki Ondong (DPO) memberikan kepada saksi Shabu sebanyak;-----
 - 9 (Sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu);-----
 - 1 (Satu) sachet plastik besar berisi sachet plastik kosong;-----
 - 1 (Satu) batang kaca pireks berisi shabu;-----
 - 1 (Satu) buah sendok plastik warna bening;-----pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 16.30 Wita di bawah kolong rumah lelaki Ondong (DPO) di Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec Wara Timur kota Palopo dan yang disaksikan terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda, kemudian oleh Saksi diserahkan kepada terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda;-----
- bahwa saksi telah lama mengenal lelaki Ondong dan terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Alias Sonda;-----

Halaman 11 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerima shabu dari Lelaki Ondong untuk ia jual mulai pada awal bulan November 2018 dan sudah 5 (lima) kali saksi menerima narkotika jenis shabu dari lelaki Ondong untuk ia jual;-----
- bahwa uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ditemukan dalam kantong switer warna hitam bertuliskan *Stay Youth Epoc est 2008* adalah sisa uang penjualan shabu, sedangkan uang hasil penjualan shabu yang lainnya sudah saksi serahkan kepada lelaki Ondong dengan cara menemui Lelaki Ondong lalu menyerahkan langsung hasil jualan shabu tersebut;-----
- bahwa lelaki Ondong (DPO) memberikan saksi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang saksi telah jual;-----
- bahwa No Handphone saksi adalah 081 354 794 721 sedangkan No Handphone lelaki Ondong yaitu 082 151 132 560 dan tersimpan di dalam kontak Handphone saksi yang tertulis **ond**;-----
- bahwa terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda hanya menemani saksi saja untuk mengambil shabu pada Lel. Ondong (DPO);-----
- bahwa hasil keuntungan saksi dalam penjualan shabu saksi tidak memberikan uang kepada terdakwa Jimmi Sandi Mangiri Als. Sonda tidak Jimmi tetapi saksi hanya memberikan sedikit shabu untuk digunakan bersama;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jl. Opu Tosappaile Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo di rumah saksi Yoki Allo Linggi Als. Udang (Penuntutan terpisah) sedang menunggu saksi Yoki Allo, tidak lama kemudian Terdakwa menerima telpon saksi Yoki mengajaknya bertemu di kios Tiramban;-----
- bahwa sesampainya di kios, kemudian Lelaki Yoki Allo mengajak Terdakwa untuk menemani mengambil shabu di rumah Ondong (DPO) di Jl. Yos Sudarso Kel. Potap Kec. Wara Timur Kota Palopo;-----
- bahwa sesampainya mereka rumah lelaki Ondong (DPO) kemudian saksi Yoki Allo menyerahkan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara langsung ke lelaki Ondong (DPO), kemudian Ondang menyerahkan 1 (satu) sachet plastik besar yang berisikan shabu kepada saksi Yoki Allo;-----

Halaman 12 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah shabu diterima, lalu saksi Yoki Allo Linggi Als. Undang membonceng Terdakwa ke rumah saksi Yoki Allo di Jl. KH. Ahmad Dhalan Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo tetapi di tengah lorong rumah saksi Yoki Allo Linggi Als. Undang menurunkan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik besar dari lelaki Ondoang yang berisikan; 9 (sembilan) sachet plastik berisi (shabu), sachet plastik kosong, 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening (shabu) dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih kepada Terdakwa;-----
- bahwa setelah bungkusan di terima, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Yoki Allo menyimpan shabu tersebut ke dalam sepatu saksi Yoki Allo, tetapi tiba-tiba datang Polisi dan menginterogasi Terdakwa dan atas pengembangan dan interogasi tersebut lalu Polisi menangkap saksi Yoki Allo Linggi Als. Undang Kecil;-----
- bahwa lelaki Ondong (DPO) memberikan saksi Yoki Allo uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang saksi telah jual akan tetapi uang tersebut tidak dibagi kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mendapat bagian berupa shabu untuk dikonsumsi bersama;-----
- bahwa saksi Yoki Allo menerima shabu dari Lelaki Ondong untuk ia jual mulai pada awal bulan November 2018 dan sudah 5 (lima) kali saksi menerima narkotika jenis shabu dari lelaki Ondong untuk ia jual;-----
- bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2018 untuk menghilangkan stress;-----
- bahwa No Handphone saksi adalah 081 354 794 721 sedangkan No Handphone lelaki Ondong yaitu 082 151 132 560 dan tersimpan di dalam kontak Handphone saksi yang tertulis **ond**;-----
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yang diajukan yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :5067/NNF/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dalam kesimpulan menyatakan:-----

1. Barang bukti urine milik Sdr. JIMMI SANDI MANGIRI ALS. SONDA **benar positif** mengandung METAMFETAMINA;-----
2. Barang bukti 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,8835 gram **benar** Positif Narkotika dan mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Halaman 13 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) sachet plastik besar yang berisikan; 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), -----
- sachet plastik kosong;-----
- 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening (shabu) dan;-----
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih;-----
- 1 (satu) dompet hijau;-----
- 1 (satu) Hp nokia warna putih;-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapat ijin penyitaan dari Penetapan Penyitaan Nomor: 7/Pen.Pid/2019/PN Plp tanggal 14 Januari 2019 dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa pada hari Jumat Tanggal tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jl. Opu Tosappaile Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo Polisi menemukan shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik besar (bungkusan yang telah diberikan oleh pelaku Ondong) yang berisikan; 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), sachet plastik kosong, 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening (shabu) dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih;-----
- bahwa setelah bungkusan di terima, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Yoki Allo kemudian menyimpan shabu tersebut ke dalam sepatu Saksi Yoki, tetapi tiba-tiba datang Polisi;-----
- bahwa berawal ketika Terdakwa di rumah saksi Yoki Allo Linggi Als. Udang (Penuntutan terpisah) sedang menunggu saksi Yoki Alli, tidak lama kemudian Terdakwa menerima telpon saksi Yoki mengajaknya bertemu di kios Tiramban;-----
- bahwa sesampainya di kios, kemudian lelaki Yoki Allo mengajak Terdakwa mengambil shabu di rumah Ondong (DPO) di Jl. Yos Sudarso Kel. Potap Kec. Wara Timur Kota Palopo dan sesampainya di rumah Lelaki Ondong (DPO), saksi Yoki Allo menyerahkan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Lelaki Ondong (DPO), kemudian Ondang lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik besar yang berisikan shabu kepada saksi Yoki Allo;-----

Halaman 14 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah shabu diterima, lalu saksi Yoki Allo Linggi Als. Undang membonceng Terdakwa ke rumah saksi di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo tetapi di tengah perjalanan (lorong rumah pelaku Yoki), saksi Yoki Allo Linggi Als. Undang menurunkan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik besar dari Lelaki Ondoang yang berisikan; 9 (sembilan) sachet plastik berisi (shabu), sachet plastik kosong, 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening (shabu) dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih;-----
- bahwa setelah bungkus di terima, Terdakwa menuju ke rumah saksi Yoki Allo kemudian menyimpan shabu tersebut ke dalam sepatu milik pelaku saksi Yoki Allo;-----
- bahwa tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya menginterogasi Terdakwa dan atas pengembangan dan interogasi tersebut lalu Polisi menangkap pelaku Yoki Allo Linggi Als. Undang;-----
- bahwa Terdakwa menemani saksi Yoki Allo Linggi Alias Undang Kecil (membeli Shabu ke Lel. Ondong (DPO) dengan harapan agar mendapatkan bagian shabu dari saksi Yoki Allo Linggi Alias Undang Kecil untuk bersama-sama dikonsumsi;-----
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :5067/NNF/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dalam kesimpulan menyatakan:-----
 - Barang bukti urine milik Sdr. JIMMI SANDI MANGIRI ALS. SONDA **benar positif** mengandung METAMFETAMINA;-----
 - Barang bukti 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,8835 gram **benar** Positif Narkotika dan mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----
- bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2018 untuk menghilangkan stres;-----
- bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Primair pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35

Halaman 15 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika, Subsida pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsida Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dawaan Primair, yaitu pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan mandasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I'-----
3. Unsur "Permufakatan Jahat";-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;-----

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Setiap Orang**" adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur "*setiap orang*" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Jimmi Sandi Mangiri als Sonda dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mamapu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Halaman 16 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi dan tidak terjadi error in persona yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad. 2. Unsur **“Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk)”* dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).-----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif, di mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase **“atau”** diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi **“tanpa hak”** saja atau **“melawan hukum”** saja atau bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah, tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si-Pelaku;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** memiliki pengertian menunjukkan sesuatu. Menawarkan di sini tentulah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;-----

Menimbang, bahwa karena di jual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **“menawarkan”** untuk dijual

Halaman 17 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut, mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;-----

Menimbang, bahwa "**menawarkan untuk dijual**" dapat juga berarti menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, yang dapat dilakukan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana lainnya, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;-----

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dalam hal ini haruslah dilakukan secara aktif, dalam arti cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "**ada barang**" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal kata tersebut calon pembeli mengerti makna dalam pengertian sudah terkandung makna agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud oleh karena itu maksud dari simbol-simbol itu hanya bisa dimengerti oleh kalangan sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan **menjual** apabila barang sudah tidak ada lagi padanya sehingga tentulah dapat terjadi barang yang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung dari kesepakatan pihak penjual dan pembeli;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, harus ada maksud barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang, sedangkan "**menerima**" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain, yang berakibat barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menjadi perantara dalam jual beli**" berarti sebagai penghubung antar penjual dan pembeli;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menukar**" adalah menyerahkan barang, dan mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian **menyerahkan**

Halaman 18 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, AR.Sujono, Bony Daniel, Sinar Grafika, 2011, 228);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di di persidangan, pada hari Jumat Tanggal tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jl. Opu Tosappaile Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo Polisi menemukan shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik besar (bungkusan yang telah diberikan oleh pelaku Ondong melalui saksi Yoki Allo, yang berisikan; 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), sachet plastik kosong, 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening (shabu) dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi Yoki Allo dan menyimpan shabu tersebut ke dalam sepatu Saksi Yoki, tetapi tiba-tiba datang Polisi;-----

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa di rumah saksi Yoki Allo Linggi Als. Undang (Penuntutan terpisah) sedang menunggu saksi Yoki Allo yang tidak lama kemudian Terdakwa menerima telpon saksi Yoki mengajaknya bertemu dan mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu di rumah Ondong (DPO) di Jl. Yos Sudarso Kel. Potap Kec. Wara Timur Kota Palopo;-----

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Lelaki Ondong (DPO), saksi Yoki Allo menyerahkan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Lelaki Ondong (DPO), kemudian Ondang lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik besar yang berisikan shabu kepada saksi Yoki Allo kemudian pergi berboncengan dengan Terdakwa ke rumah Saksi di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo, tetapi di tengah perjalanan (lorong rumah pelaku Yoki), saksi Yoki Allo Linggi Als. Undang menurunkan Terdakwa dan

Halaman 19 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) sachet plastik besar dari Lelaki Ondoang yang berisikan; 9 (sembilan) sachet plastik berisi (shabu), sachet plastik kosong, 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening (shabu) dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih;-----

Menimbang, bahwa setelah bungkus di terima, Terdakwa menuju ke rumah saksi Yoki Allo kemudian menyimpan shabu tersebut ke dalam sepatu milik pelaku saksi Yoki Allo dan tiba-tiba datang Polisi memeriksa Terdakwa dan mengintrogasi Terdakwa, selanjutnya atas pengembangan tersebut Polisi menangkap saksi Yoki Allo Linggi Als. Undang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menemani saksi Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil (membeli Shabu ke Lel. Ondong (DPO) dengan harapan agar mendapatkan bagian shabu dari saksi Yoki Allo Linggi Alias Udang Kecil untuk bersama-sama dikonsumsi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yang diajukan yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :5067/NNF/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dalam kesimpulan menyatakan:-----

- Barang bukti urine milik Sdr. JIMMI SANDI MANGIRI ALS. SONDA **benar positif** mengandung METAMFETAMINA;-----
- Barang bukti 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,8835 gram **benar** Positif Narkotika dan mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Yoki Allo tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari yang berwenang sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menemani saksi Yoki Allo menyerahkan sejumlah uang kepada lelaki Ondong (DPO) kemudian menerima benda-benda sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan dari saksi Yoki Allo, dan menyimpannya di sepatu saksi Yoki Allo, dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotikan;-----

Halaman 20 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana fakta terungkap di persidangan, benar Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari yang didapatkan Yoppi Allo tiap penjualan 1 (satu) gramnya, akan tetapi didorong keinginan Terdakwa untuk mendapatkan sebagian dari shabu untuk dikonsumsi Terdakwa bersama saksi Yoki Allo, yang mana pengakuan Terdakwa sudah seringkali menggunakan shabu dengan alasan untuk menghilangkan stress;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Ad. 3. "Percobaan atau Permufakatan Jahat"-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*";-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni "*percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" atau "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*";-----

Menimbang, bahwa pengertian "*percobaan*" tidak diatur tersendiri dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu "*percobaan*" di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, di mana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

1. *Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu*;-----
2. *Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan*-----
3. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*-----

Menimbang, bahwa pengertian "*permufakatan jahat*" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";-----

Menimbang, bahwa dengan pengertian tersebut di atas, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana

Halaman 21 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam uraian pertimbangan di atas;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Yoppi Allo telah dilakukan dengan adanya niat untuk menjual narkotika jenis shabu, yang telah diserahkan kepada Terdakwa melalui saksi Yoki Allo, yang kemudian disimpan di sepatu saksi Yoki Allo dengan harapan akan mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap kali terjual 1 (satu) gramnya;-----

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan bagian uang tersebut, akan tetapi diakui oleh Terdakwa sendiri dan saksi Yoki Allo, bahwa Terdakwa berharap mendapatkan bagian shabu untuk dikonsumsi bersama;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat penuntut Umum sebagaimana dalam uraian tuntutan pidananya, yang salah satunya menyatakan bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;--

Menimbang, dan oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, dan dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan lain tidak dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda, yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum juga mengatur ketentuan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;---

Halaman 22 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa;-----

- 1 (satu) sachet plastik besar (bungkusan yang telah diberikan oleh pelaku Ondong yang berisikan 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), sachet plastik kosong, -----
- 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening (shabu) dan;-----
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih -----
- 1 (satu) dompet warna hijau;-----
- 1 (satu) handphone nokia warna putih;-----

adalah benda yang disalahgunakan dala melakukan tindak pidananya, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan bertentangan dengan program pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;-----
- Perbuatan berpotensi Terdakwa merusak fisik dan mental orang lain;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula bebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jimmi Sandi Mangiri als Sonda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut umum.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Jimmi Sandi Mangiri als Sonda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 23 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila tidak dibayar, harus diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) sachet plastik besar (bungkusan yang telah diberikan oleh pelaku Ondong yang berisikan 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), sachet plastik kosong, -----
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi kristal bening (shabu) dan;-----
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih ----
 - 1 (satu) dompet warna hijau;-----
 - 1 (satu) handphone nokia warna putih;-----

dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Gerei Sambine, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman
Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Plp